PERAN BANK INDONESIA DALAM MENGAWASI SISTEM PEMBAYARAN DAN MELINDUNGI NASABAH TERHADAP TINDAK KEJAHATAN CARDING (Studi pada Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara)

IIN SULISTIAWATI

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

ABSTRAK

Kemajuan teknologi komputer sangat memberikan dampak yang luar biasa kepada jasa perbankan secara elektronik. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks. Namun, perkembangan tersebut tidak terlepas dari bayang-bayang tindak kejahatan yang berpotensi mengalami kegagalan sistem dan sekelompok orang yang dengan sengaja melakukan pengcopyan data dari kartu ATM (carding). Carding ialah kejahatan lewat ATM yang memanfaatkan kelengahan nasabah karena dilakukan dengan cara mencuri PIN kartu ATM sebagai pintu masuk transaksi. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk memahami peranan Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara dalam mengawasi sistem pembayaran dari tindak kejahatan carding. (2) Untuk mengetahui peranan Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara dalam memberikan upaya perlindungan bagi nasabah dari tindak kejahatan carding. Adapun manfaat, (1) Manfaat teoritis yaitu memperluas wawasan mengenai peran Bank Indonesia dalam mengawasi sistem pembayaran dan melindungi nasabah terhadap tindak kejahatan carding dan dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak yang <mark>aka</mark>n melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik dalam penelitia<mark>n i</mark>ni. (2) Manfaat Praktis Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai perbankan khususnya pada sistem pembayaran menggunakan kartu ATM. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menemukan (1)peranan Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara dalam mengawasi sistem pembayaran dari tindak kejahatan carding. (2)peranan Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara dalam memberikan upaya perlindungan bagi nasabah dari tindak kejahatan carding.

Kata Kunci: Bank Indonesia, Sistem Pembayaran, Perlindungan Nasabah, carding.

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah banyak menggunakan transkaksi teknologi berwujud berupa yang electronic transaction (e-banking) melalui ATM, phone banking, internet banking dan lain sebagainya sebagai bentuk baru delivery channel (saluran memoderenisasi pengiriman) setiap Secara transaksi. umum saat ini setidaknya terdapat tiga basis cara pembayaran, seperti: papper-based yaitu (cek, bilyet giro dan nota debet), cardbased yaitu (kartu kredit, kartu debet dan kartu ATM), Electronic-based yaitu (e-money, internet banking, mobile banking, electronic mall).

Pada saat ini media transaksi elektronik menjadi primadona bagi masyarakat maupun bisnis industri perbankan. Pada saat ini, hampir semua industri keuangan sudah mengandalkan kegiatan operasionalnya berdasarkan pada teknologi informasi yang berupa ebanking. Kebutuhan akan pelayanan ebanking akan semakin meningkat dikarenakan tuntutan kebutuhan pengguna dimasa depan yang semakin meningkat pula. Sistem e-banking memiliki peran yang sangat penting memudahkan dalam bertransaksi elektronik tanpa harus datang ke bank secara langsung. Layanan perbankan menawarkan beragam meski kemudahan transaksi, sebenarnya masih belum sepenuhnya aman dari berbagai tindak kejahatan yang terjadi di dunia maya saat ini, disebabkan orang-orang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana banyak diberitakan, hingga saat ini masih saja terjadi kasus pembobolan atau pencurian lewat mesin ATM.(Ali Murdiat, 2013).

Menurut Maryanto Supriyono (2010), Pemanfaatan layanan e-banking bagi industri perbankan dalam memberikan layanan, tidak terlepas dari bayang-bayang tindak kejahatan yang

berpotensi mengalami kegagalan sistem dan sekelompok orang yang dengan sengaja melakukan pengcopyan data dari kartu ATM (carding ATM). Kemajuan teknologi komputer sangat memberikan dampak yang luar biasa kepada jasa perbankan secara elektronik. Bank menyediakan layanan internet banking semata-mata untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan media nasabah sebagai untuk transaksi melakukan perbankan. Lavanan e-banking memang sedang menjadi primadona dikarenakan memudahkan nasabah dalam melakukan hampir semua jenis transaksi perbankan tanpa ada batasan waktu dan tempat melalui sarana internet.

Dari beberapa macam cyber crime yang terjadi di Indonesia yaitu salah satu cyber crime kejahatan carding, carding adalah penipuan pada kartu kredit yang mana pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih berlaku untuk digunakan, maka pelaku dapat membeli barang secara online yang tagihannya bisa dialamatkan pada pemilik asli kartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya dinamakan carder. Terminologi carding dalam bahasa formal atau bahasa hukum, digolongkan credit/debit card fraud sebagai menggunakan kartu (penipuan kredit/kartu debit).

Kejahatan carding lebih dikhususkan dalam transaksi penjualan baik itu yang dilakukan secara fisik maupun secara online. Secara fisik, carding dilakukan dengan menggunakan data atau identitas milik orang lain untuk digunakan berbelanja di tempat belanja yang menerima pembayaran memakai kartu kredit. Kemudian teknik penggandaan kartu kredit dilakukan dengan membaca data kartu kredit mengunakan **MSR** (Magnetic StripeCard Reader), lalu datanya ditulis/write ke sebuah kartu kosongatau kartu bodong mengunakan Magnetic StripeCard Writer. Selanjutnya kartu inilah yang digunakan untuk berbelanja ke berbagai tempat yang melayani pembayaran dengan kartu kredit. Sementara itu, secara online, carding dilakukan dengan menggunakan data atau identitas milik orang lain untuk berbelanja di tempat belanja online.

beberapa cara vang digunakan hacker/carder untuk bisa mendapatkan data tersebut, antaranya adalah SQL Injection dapat diartikan sebagai serangan terhadap suatu situs dengan memasukan perintah berbahaya melalui media input seperti box ataupun URL. Selanjutnya, dengan cara phising. Phising merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mencuri data pribadi seseorang menggunakan cara yang "halus" tanpa si korban menyadari bahwa datanya telah dicuri. Pada umumnya, phising dilakukan untuk mencuri data login email, kartu kredit, alat pembayaran online, dll.

Selain itu, tentang teknik hacking carding, yakni melakukan pencurian data transaksi dari pengelola suatu layanan online shopping yang dilakukan oleh seorang black hacker. Selanjutnya data pemilik kartu kredit dari database ini hacker/cracker si pencuri mengunakan untuk bertransaksi dan otomatis tagihannya akan masuk kepada AMAT pemilik kredit.Perkembangan kartu perbankan syariah menjadi fenomena yang menarik bagi praktisi maupun kalangan akademisi dalam kurun waktu 20 tahun belakangan ini. Bahkan, IMF juga menjadikan perbankan syariah sebagai alternatif sistem keuangan internasional. Perkembangan perbankan syariah saat ini tumbuh sangat pesat dan telah menawarkan banyak kemudahan bagi dunia perbankan syariah.Namun tidak menutup kemungkinan banyaknya resiko yang dapat terjadi, khususnya

pada saat nasabah melakukan transaksi ATM.

Seorang nasabah mengecek saldonya di ATM Bank Sultra di Kecamatan Mandonga, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (22/11/2022). Pihak Bank Sultra sampai saat ini belum mengeluarkan hasil resmi total kerugian nasabahnya dalam kasus carding namun berdasarkan laporan ini telah memakan korban kasus puluhan nasabah. Tindak kejahatan disektor perbankan digital makin sering terjadi ditengah masyarakat.Kemudian terbaru, kejadian menimpa seorang nasabah Bank Mandiri, dia mengaku telah kehilangan dana sebesar Rp 128 juta dari tabungannya di Bank Mandiri. sebelumnya yang Padahal dihari sama, uang nasabah tersebut masih utuh ketika dilakukan pengecekan saldo. Namun dihari yang sama, ketika ia akan melakukan transaksi transfer, saldonya tiba-tiba habis. Selanjutnya, Customer service Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pembantu (KCP) Kantor Unaaha, Kabupaten Konawe, Fina (24) Warga Kota, Kendari Sulawesi Tenggara punya cara sendiri untuk memperoleh uang ratusan juta rupiah secara cepat, meskipun dirinya baru 2 bulan diterima bekerja ditempat itu. Usut punya usut. ternvata melakukan pembobolan rekening nasabah milik Nyoman Ruge sebesar Rp 189 juta. Informasi yang dirangkum pada media November 2017 lalu korban menabung uangnya sebanyak Rp 189 juta di BRI KCP Unaaha, dilayani langsung oleh fina.Setelah dibuatkan buku rekening korban, 4 hari berselang fina yang sudah memiliki niat jahat untuk mengambil uang .korban. langsung mematikan rekening korban yang berisikan uang sebesar Rp 189 juta.

Secara Objektif, penelitian ini didasarkan oleh penerapan electronic

transaction (e-banking) berbasis ATM pada perbankan yang diikuti oleh maraknya tindak kejahatan yang terjadi pada perbankan saat ini. Agar tidak terjadinya kebocoran data nasabah, diperlukannya peran Bank Indonesia dan perbankan dalam mengawasi secara berkala sistem pembayaran memberikan upaya perlindungan kepada nasabah agar nasabah dapat dalam bertransaksi merasa aman menggunakan ATM.Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran Bank Indonesia dalam mengawasi berbagai kejahatan yang terjadi tindak salah perbankan satunya yaitucarding,serta upaya perlindungan nasabah terhadap tindak kejahatan yang terjadi.(Muh. Yasrul Hajar, 2012).

Menurut Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati (2000), Adapun faktor yang menentukan perlindungan hukum bagi nasabah bahwa antara nasabah dengan lembaga keuangan perbankan sangatlah erat hubungannya, bank tidak akan mampu berdiri dan berkembang dengan baik apabila tidak mempunyai nasabah karena bank mempunyai peranan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, pelaku usaha sebagai perbankan sangatlah bergantung dangan nasabah untuk dapat mempertahankan AMA kelangsungan usahanya.

Dalam kenyataan saat ini banyak terjadi pelaku usaha/pihak perbankan kecenderungan dengan memiliki mengenyampingkan hak-hak nasabah serta memanfaatkan kelemahan.Melindungi konsumen dalam Islam merupakan suatu keharusan dan merupakan syarat mutlak untuk tercapainya suatu keberhasilan.

Landasan Sunnah Rasulullah SAW menjadi pedoman dalam melindungi konsumen yang menyatakan:

سِنَانِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَعْدِ سَعِيْدِ أَبِيْ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ صَلَّى رَسُوْلَ أَنَّ عَنْهُ اللهُ رَضِيَ الْخُدْرِيِّ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَاهُ عَلَاللهُ اللهُ ال

Terjemahnya :"Dari Abu Sa'id Sa'd bin Sinan al-Khudri ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh melalukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah". (HR. ibnu Majjah dan al-Daruqutni).

Hadits di atas bermaksud bahwa sesama pihak yang berserikat hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak tejadinya kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak yang melakukan perserikatan tersebut.

Perlunya sosialisasi aktif perbankan kepada masyarakat nasabah dan pegawai perbankan mengenai bentuk-bentuk kejahatan yang dapat terjadi dengan produk atau layanan yang disediakannya. Saat ini sudah terdapat teknologi dan peraturan hukum yang dapat membuat internet banking menjadi aman, akan tetapi pihak perbankan dan pemerintah perlu mengupayakan penyelenggaraan e-banking lebih aman terjamin.Kewenangan dan dalam dan menjaga kelancaran mengatur sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Bank Indonesia lembaga memiliki sebagai yang wewenang dalam mengatur menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

Dalam menjalankan mandat tersebut, BI mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yaitu keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen.Aman berarti segala risiko

pembayaran seperti risiko sistem likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi baik dengan oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelanggara sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala dalam ekonomi. Kemudian prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa BI tidak menginginkan adanya praktek dalam hal monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. (www.bi.go.id)

Terakhir adalah kewajiban bagi seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. Sementara itu dalam kaitannya sebagai lembaga yang melakukan pengedaran uang, kelancaran sistem pembayaran dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat dan dalam kondisi yang layak edar atau biasa disebut clean money policy. Namun, dalam kenyataan saat ini banyak terjadi pelaku usaha/pihak perbankan memiliki kecenderungan dengan mengenyampingkan hak-hak konsumen memanfaatkan kelemahan serta konsumennva (nasabah) tanpa Ama memikirkan mendapatkan E bahkan sanksi hukum.

Disisi lain lemahnya posisi nasabah disebabkan perangkat hukum belum bisa memberikan rasa aman, serta peraturan perundang-undangan yang belum memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak-hak nasabah dan cara berpikir pelaku usaha semata-mata sebagai masih dalam konteks jangka pendek dan memperhatikan tidak kepentingan konsumen yang menjadi bagian dari berlangsungnya usaha dalam konteks

jangka panjang. Padahal seharusnya baik bank konvensional maupun bank syariah dapat memberikan rasa aman dan melindungi nasabah dari berbagai hal yang dapat merugikan nasabah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis memandang bahwa kehadiran layanan e-banking sebagai media alternatif memberikan dalam kemudahankemudahan bagi nasabah suatu bank sepertinya menjadi solusi yang cukup efektif.Hal ini tidak terlepas dari kelebihan yang dimiliki internet itu sendiri, dimana seseorang ketika ingin melakukan transaksi melalui layanan ebanking dapat melakukannya dimana dan kapan saja. Pokok pembahasan skripsi penelitian ini sesuai dengan ilmu yang dipelajari penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah. Penelitian ini juga berkaitan dengan bank dan dan lembaga keuangan lainnya, khususnya Peran Bank Indonesia dalam mengawasi sistem pembayaran didalam perbankan melindungi dan nasabah. Penulis menyelesaikan meyakini dapat penelitian ini karena literatur dan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penulisan hasil penelitian ini tersedia diperpustakaan, jurnal, artikel, website mengenai peran Bank Indonesia dalam mengawasi dan melindungi nasabah terhadap tindak kejahatan yang dapat teriadi pada saat proses pembayaran.

Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti tentang perlindungan yang diberikan kepada nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi dalam sistem pembayaran yang berjudul "Peran Bank Indonesia dalam Mengawasi Sistem Pembayaran dan Melindungi Nasabah terhadap Tindak Kejahatan Carding".

2. Landasan Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002), Peran merupakan aspekdinamis kedudukan (status),apabila seseorang hak dankewajibannya melaksanakan sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatuperanan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak kewajiban-kewajiban kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga sebagai dapat dirumuskan suatu perilaku rangkaian tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahakan mempunyai peran yangsama.

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010), membagiperistilahan dalam teori peran dalamempat golongan, yaitu:

- a.) Memberi arah pada proses sosialisasi:
- b.) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
- c.) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
- d.) Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Pengawasan

Pegawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harusdilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas masing-masing. pokoknya Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (built in control), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para vang selalu mendapat pegawai pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang memperoleh bimbingan. (M. Kadarisman, 2013).

Menurut Rachman (2001) harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

- a.) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan kebijakan dan rencana pemerintah.
- b.) Menerbitkan koordinasi kegiatankegiatan mencegah pemborosan dan penyelewangan.
- c.) Menjamin terwujudnya sebuah kepuasan masyarakat atas suatu barang atau jasa yang dihasilkan.
- d.) Membina kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi.

Sistem Pembayaran

Bank Indonesia dalam UU no. 23 Tahun 1999 menjelaskan bahwa sistem pembayaran adalah suatu sistem yang terdiri dari seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk mentransfer dana untuk suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. (D. H. Munte 2017)

- Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang BankIndonesia, terdiri atas indikator-indikator sebagai berikut:
 - Politik/kebijaksanaan yang dianut, bersifat normatif, menerangkan mengenai tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat dicapai/diperoleh dari sistem pembayaran.

- 2. Lembaga/organisasi yang terkait dalam sistem pembayaran.
- 3. Sistem hukum yang berlaku.
- 4. Alat-alat pembayaran yang lazim dan dinyatakan sah untuk dipergunakan.

Kejahatan carding

Pembobolan atau peretasan pada kartu kredit yaitu adalah salah satu jenis kejahatan cybercrime. Peretasan kartu kredit ini dikenal dengan nama carding credit card fraud.Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik lain dan digunakan dalam orang perdagangan transaksi di internet. (Dodo Zaenal Dan Abidin, 2015).

Menurut Aryya Dwisatya (2013), terdapat berbagai macam indikator utama penyebab terjadinya carding yang sering terjadi. Adapun indikatorindikator tersebut adalah:

- a. Akses internet yang tidak terbatas
- b. Kelalaian para pengguna internet
- c. Pelaku yang cerdas
- d. Lemahnya sistem pengawasan bank

3. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif analisis yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Adapun data dan sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data-data dan dokumen-dokumen yang terkait dengan peneltian ini. Dengan menggunakan dua macam data yaitu:

- a. Data Primer. yaitu informasi secara langsung dari KPW Bank Indonesia Sulawesi Tenggara.
- b. Data Sekunder adalah data yang tidak langsung di berikan kepada pemberi data dalam hal ini dari laporan-laporan, buku-buku, jurnal-jurnal atau situs web dari

internet yang membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Istilah "sumber data" mengarah pada jenis-jenis informasi yang diperoleh peneliti melalui subyek penelitiannya, dan darimana data dapat diperoleh. Dengan demikian, data yang akan diperoleh berhubungan dengan subjek yang akan diteliti (Samsu 2017).

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Obseavasi yang dilakukan oleh penulis sebanyak 5 kali pada tanggal 23 Maret -21 April. Dalam tradisi kualitatif, data tidakakan diperoleh dibelakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia.

2. Wawancara

Wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur dalam hal ini Peneliti menemui subjek penelitian secara langsung dan informan yakni Bapak Rama Asisten Manager Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Bapak Taufik Manager Unit Implementasi Kebijakan SP dan Pengawasan SP-PUR.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini yakni menyangkut dari berbagai sumber data baik data yang berasal dari catatan ataupun laporan yang telah disusun dalam arsip data yang telah dipublikasikan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Kemudian dalam

penelitian ini. Peneliti melakukan dokumentasi berupa foto-foto untuk memperkuat data yang sudah dikumpulkan.

Aktifitas analisis data terdiri atas: Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan kesimpulan (verivication). Dalam pengecekan data maka digunakan triangulasi sebagai berikut:

- 1. Triangulasi Teknik
- 2. Triangulasi Sumber
- 3. Triangulasi Waktu

4. Hasil dan Pembahasan

Bagaimana peranan Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara dalam mengawasi sistem pembayaran dari tindak kejahatan carding.

Dari hasil Observasi awal dalam penelitian ini peneliti telah mengetahui banyangan akan adanya peranan Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara dalam mengawasi sistem pembayaran dari tindak kejahatan carding. Setelah peneliti dilakukan penelitian mendalam tindak carding itu pidana yang dilak<mark>uk</mark>an dengan cara melakukan transaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain tanpa seizin yang bersangkutan.

"Apabila nasabah mencurigai adany<mark>a p</mark>enipuan <mark>atau</mark> kejahatan nasabah nontunai, dapat melaporkan kepada pihak penerbit ka<mark>rtu</mark> serta kepolisian sebagai pih<mark>ak</mark> penegak <mark>huk</mark>um. Klarifikasi atas pemberitaan/in<mark>formasi</mark> vang beredar juga dapat dilakukan menghubungi dengan pihak penerbit kartu terkait." (Rama wawancara 23 Maret2023).

"Untuk tindak lanjut kasus carding, Bank dapat melakukan pelaporan kepada polisi, sebelumya Bank dapat menyiapkan data terkait serta memeriksa cctv tempat kejadian,

lalu setelah itu bisa membuat laporan pada kepolisian.Dengan adanya laporan serta data cctv itu, kepolisian menurukan tim untuk menangkap pelaku carding kartudan pertanggungjawaban yang dilakukan pihak bank terhadap peristiwa tindak pidana penggandaan kartu ATM yang menyebabkan kerugian hilangnya dana nasabah adalah pihak bank memberikan ganti rugi terhadap nasabah yang dana hilang tersebut dengan terlebih dahulu memastikan bahwa hilangnya dana nasabah apakah karena memang benar dise<mark>bab</mark>kan oleh perbuatan tersangka penggandaan kartu ATM ataukah karena kelalaian nasabah sendiri. sehingga apabila hilangnya dana nasabah ya<mark>ng</mark> oleh disebabkan kelala<mark>ia</mark>n nasabah sendiri, maka pi<mark>ha</mark>k bank tidak wajib mengembal<mark>ika</mark>n kerugian yang dialami nasabah."(Rama wawan<mark>ca</mark>ra 23Maret 2023).

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti menjelaskan bahwaperan Bank terhadap pencegahan tindak carding penggunaan teknologi chip akan memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi yang lebih aman dan nyaman tanpa takut duplikasi data. Sebelumnya, kartu ATM rentan terhadap pemalsuan dan duplikasi data, yang dikenal sebagai skimming, di mana data yang disimpan pada strip magnetik disalin oleh skimmer yang dipasang di EDC.

Apabila dikaitkan dengan teori pada bab 2, Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dankewajibannya sesuai dengan kedudukannya,dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas usaha apa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh perusahaan.

Berdasarkan pengertian strategi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Peran yang dilakukan Bank Indonesia pencegahan kasus dalam carding merupakan peran fungsional. erkembangan tersebut dikarenakan setiap sisi sistem pembayaran harus memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Implementasi perlindungan penyelenggaraan konsumen yang telah memasuki tahun ke-21 sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara umum optimal masih belum dirasakan manfaatnya oleh konsumen yang merupakan bagian dari masyarakat, khususnya manakala melakukan kegiatan transfer dana.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa manfaat yang didapakan dari fungsi peran sendiriadalah sebagai berikut:

- 1. Memberi arah pada proses sosialisasi:
- Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
- 3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
- 4. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Bagaimana peranan Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara dalam memberikan upaya perlindungan bagi nasabah dari tindak kejahatan carding.

Rumusan masalah kedua yakni Bagaimana peranan Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara dalam memberikan upaya perlindungan bagi nasabah dari tindak kejahatan carding Untuk menjawab rumusan masalah tersebut peneliti memaparkan hasil temuan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti mendorong masyarakat untuk melakukan edukasi dan memperkuat sistemnya. Nah, sistem ini tidak bisa dimanfaatkan orang jahat kalau yang tadi data-data pribadi tidak diketahui, ketika memenuhi ketentuan transaksi disitu akan membolehkan bertansaksi.

Dengan hal tersebut sehingga data yang disimpan di skimmer kemudian dapat digunakan untuk membuat kartu lain yang dapat digunakan dengan cara yang sama seperti aslinya. Jika kita tidak bertindak cepat untuk memberantas perilaku kriminal ini, hal itu dapat mengikis kepercayaan publik terhadap industri kartu ATM, bahkan memuncak dengan hilangnya kepercayaan internasional di Indonesia.

Apabila dikaitkan dengan dampak, secara umum dapat bersifat positif dengan negatif. Dampak positif merupakan suatu pengaruh yang kuat mendatangkan akibat yang baik ataupun positif. Dampak positif dapat dilihat dari adanya perubahan yangdirasakan kedua pihak yakni dari pihak Bank itu sendiri dan Masyarakat. Sedangkan dampak negatif merupakan suatu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat buruk atau negatif yang dapat memberikan kerugian

"Jadi kita seharusnya antisipasi juga, apalagi di tempat-tempat yang sepi. BI selalu melakukan sosialisasi mengenai hal ini, agar nasabah lebih mengutamakan melakukan transaksi menggunakan ATM ditempat yang ramai atau bisa juga meakukan transkasi di kantor cabang Bank yang ada atm 24

jam karena pelaku skimming akan susah untuk memasang alat-alat skimming. Bisa juga dengan mengganti pin secara berkala agar tidak mudah tertebak." (Taufik wawancara 21 April 2023).

"Untuk kasus skimming, mengikuti prosedur Bank terlebih dahulu seperti mengambil data dan memeriksa cctv terlebih dahulu. Kalau di BI sendiri mempunyai SLR (Service Letter Reveitment) dan untuk penggaduan konsumen 20 hari kerja tapi <mark>diar</mark>ahkan ke bank terlebih dahulu untuk mendapa<mark>tka</mark>n data-data. Jika memang tidak tercapai kesepakatan maka dianjurkan ke BI vaitu edukasi, konsultasi, fasilitasi."(Taufik wawancara 21 April 2023).

Bank Peran Indoensia KPW Sulawesi Tenggara mengoptimalisasi dari sistem pembayaran tindak carding kejahatan yang dilakukan adalah Indonesia tentu dengan kapasitasnya dalam sistem pembayaran, sistem pembayaran itu siapapun yang mempunyai hak akses untuk melakukan transaksi pasti diberikan.

Sebagaiamana hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan subjek penelitian yakni bapak Taufik selaku Manager sistem pembayaran dan pengawasan Rupiah Bank uang Indonesia, "Ada 5.000 laporan pengaduan tindakan penipuan (fraud) yang masuk ke website Kemkominfo setiap minggunya. Sejak Maret 2020 hingga saat ini total pengaduan yang kami terima hampir 200.000 laporan fraud dengan media yang paling banyak digunakan adalah Whatsapp dan Instagram. Statistik ini menunjukkan Indonesia sudah dalam situasi

emergency kejahatan carding. Salah vang dilakukan upaya oleh Kemkominfo untuk mendukung transaksi online aman bagi konsumen dan pelaku jasa keuangan adalah dengan meluncurkan situs CekRekening.id. Situs ini berfungi sebagai portal untuk pengumpulan database rekening bank diduga terindikasi tindak pidana, peningkatan traffic transaksi online di e-commerce yang mendorong meningkatnya tindak kejahatan siber di sektor perbankan juga Kepolisian menjadi perhatian Sepanjang tahun 2017 hingga 2020 tercatat ada 16.845 laporan tindak pidana penipuan siber yang masuk ke Direktorat Tindak **Pidana** Siber (Ditipidsiber) Polri.

Hasil wawancara tersebut dapat membuktikan bahwa Peran Bank Indoensia KPW Sulawesi Tenggara mengoptimalisasi sistem pembayaran dari tindak kejahatan carding dampak negatif.

5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Peranan Bank Indonesia **KPW** Tenggara Sulawesi dalam mengawasi sistem pembayaran dari tindak kejahatan Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti menjelaskan dilakukan bahwa peran Bank terhadap pencegahan tindak carding penggunaan teknologi chip akan memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi yang lebih aman dan nyaman tanpa takut duplikasi data. Sebelumnya, kartu ATM rentan terhadap pemalsuan dan duplikasi data, yang dikenal sebagai skimming, di mana data yang disimpan pada strip magnetik disalin oleh skimmer yang dipasang di EDC.Apabila dikaitkan dengan teori pada bab 2, Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas usaha apa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh perusahaan. Berdasarkan pengertian strategi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Peran yang dilakukan Bank Indonesia dalam pencegahan kasus merupakan carding peran fungsional. Hal tersebut dikarenakan perkembangan setiap sistem pembayaran harus memperhatikan aspek perlindungan konsumen. **Implementasi** perlindungan penyelenggaraan konsumen yang telah memasuki tahun ke-21 sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara umum masih optimal belum dirasakan manfaatnya oleh konsumen yang merupakan bagian dari masyarakat, khususnya manakala melakukan kegiatan transfer dana.

2. Peranan Bank Indonesia **KPW** Sulawesi Tenggara dalam memberikan upaya perlindungan bagi nasabah dari tindak kejahatan hasil = N DARI carding Berdasarkan observasi. wawancara dan dokumentasi dilakukan yang peneliti mendorong masyarakat untuk melakukan edukasi dan memperkuat sistemnya. Nah. sistem ini tidak bisa dimanfaatkan orang jahat kalau yang tadi datadata pribadi tidak diketahui, ketika memenuhi ketentuan transaksi disitu akan membolehkan bertransaksi. Dengan hal tersebut sehingga data yang disimpan di skimmer kemudian dapat

digunakan untuk membuat kartu lain yang dapat digunakan dengan cara yang sama seperti aslinya. Jika kita tidak bertindak cepat untuk memberantas perilaku kriminal ini, hal itu dapat mengikis kepercayaan terhadap industri kartu publik ATM, bahkan memuncak dengan hilangnya kepercayaan internasional di Indonesia. Apabila dikaitkan dengan dampak, secara umum dapat bersifat positif dengan negatif. Dampak positif merupakan suatu pengaruh yang kuat mendatangkan akibat yang baik ataupun positif. Dampak positif dapat dilihat dari adanya perubahan yang dirasakan kedua pihak yakni dari pihak Bank itu sendiri dan Masyarakat. Sedangkan dampak negatif merupakan suatu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat buruk atau negatif yang dapat memberikan kerugian.

6. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah didapat, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- 1. Untuk Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara
 - a. Diharapkan Bank untuk melakukan pengawasan dan harus mengecek secara berkala kondisi ATM seperti ATM cashout, serta mengecek apakah ada alat-alat mencurigakan yang terpasang di ATM.
 - b. Bank seharusnya mengedukasi mengenai apa saja yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh nasabah. Contohnya saja pin ATM, bahwa pin tidak boleh diberitahukan kepada orang lain serta pin juga harus diganti secara berkala, karena pintar bodohnya nasabah terhadap

produk Bank adalah tanggung jawab Bank itu sendiri yaitu jangan sampai nasabah masih bodoh atau tidak mengetahui apa-apa dan dapat tertipu dengan hal-hal yang dapat merugikan.

Untuk Masyarakat 2. Sulawesi Tenggara Pengguna ATM Sebagai konsumen kita harus pintar (smart customer), artinya kita harus melihat dulu ATM nya seperti apa, jika perlu kita harus mengecek apakah ada kamera kecil yang dipasang oleh pelaku skimming atau dan hal hal yang mencurigakan lainnya. Jadi kita seharusnya antisipasi apalagi juga, tempattempat yang sepi. Bank Indonesia selalu melakukan sosialisasi mengenai hal ini, agar mengutamakan nasabah lebih melakukan transaksi menggunakan ATM ditempat yang ramai atau bisa juga melakukan transaksi di kantor Bank cabang yang ATM 24 mempunyai jam dikarenakan pelaku carding akan kesusahan untuk memasang alatalat carding. Bisa juga dengan mengganti pin secara berkala agar tidak mudah tertebak.

3. Untuk Penulis

Diharapkan agar lebih mendalami dan mengkaji bagaimana peranan Indah Nuraini (2010), KamusBahasa bank indonesia kpw sulawesi tenggara dalam mengawasi sistem pembayaran dari tindak kejahatan carding dan bagaimana peranan bank indonesai kpw sulawesi tenggara dalam memberikan upaya perlindungan bagi nasabah dari tindak kejahatan carding.

Daftar Pustaka

Murdiat (2013), Perlindungan Ali Nasabah Hukum Pengguna Elektronik Bankingdalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Hukum Unsrat, Vol.1, No.1,

Arief Budiono, (2017) Penerapan Syariah Pada **Prinsip** Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Law and Justice Vol.2 No.1.

Abidin. Zaenal. Dodo (2015)"Kejahatan Dalam Teknologi Informasi Dan Komunikasi". Jurnal Ilmiah Media Processor, Volume 10, Nomor 2,

Erlis Milta Rin Sondole dkk (2015), Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan *KinerjaKaryawan* terhadap pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, Jurnal EMBA,

Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, (2016). Perlindungan Hukum Te<mark>rha</mark>dap Konsumen Khusus Penumpang Angkutan Traspormasi Darat. Jurnal Yustitiabelen, Vol. 2 No. 1

Departemen Agama RI (2004), Al-Our'an dan terjemahannya, Jakarta: D.B.Mirchandani,

Dwisatya, Aryya(2013), Carding for Beginner, Jakarta: Elex Media Komputindo

Indonesia. Bogor:CVDuta Grafika,

Rijali, Ahmad. (2019). "Analisis Data Kualitatif." Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah17 (33): 84. https://doi.org/10.18592/alhadha rah.

Suseno, Sigid dan Barmawi, Syarif A., (2004)"Kebijakan Pengaturan Carding Dalam Hukum Pidana Indonesia", DiJurnal Sosiohumaniora, Volume 6Nomor3.November.

Zuraida, Mehda (2004), "Credit Card Fraud (Carding) dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia", Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Volume 4, Nomor 1, Maret.

